



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Antasari No. 8 Telepon (0567) 21006
PUTUSSIBAU 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR :15 TAHUN 2019

**TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 12 Juli 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,**



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK. I

NIP.19650507 199803 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

- 1 Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
- 2 Fungsi :
 a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi public berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase intergrasi layanan teknologi informasi dan teknologi OPD	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah APLIKASI}} \times 100$	RPJMD

			Persentase penyebaran informasi publik melalui media massa dan media online	$\frac{\text{Jumlah Informasi / Berita yang dihimpun pertahun}}{\text{Jumlah Berita yang di publish}} \times 100$	RPJMD
			Indeks Kepuasan Masyarakat		
2		Meningkatnya Pengelolaan Indeks SPBE	Jumlah Layanan Pemerintahan yang Terintegrasi		
3		Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Produk Dokumen Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral yang tersedia dalam 1 Tahun	RPJMD

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,**



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK. I

NIP.19650507 199803 1 006